



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO

Jalan Dr. Gumbreg Nomor 1 Purwokerto Kode Pos 53146
Telepon 0281-632708 Faksimile 0281-631015 Laman <http://rsmargono.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik rsmargono@jatengprov.go.id

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

- 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Jasa Lainnya dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
- 1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.6 Nama Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.7 Alamat Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.8 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.9 *Website* Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pembuat Komitmen dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

4. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta

- 4.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
 - a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
 - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
 - g. Pakta Integritas;
 - h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanyatidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai

	pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
	4.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
	a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir; c. menandatangani Pakta Integritas; dan d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi: 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam; 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait; 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
5. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta	Persyaratan kualifikasi teknis meliputi : a. Memiliki pengalaman: 1) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan 2) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).
C. DOKUMEN PENGADAAN E-CATALOGUE	
6. Dokumen Pengadaan	Atas dasar Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang disusun secara offline oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen Barang/Jasa menyusun Dokumen Pengadaan;
7. Isian Dokumen Pengadaan	Dokumen Pengadaan meliputi: a. Umum; b. Instruksi Kepada Penyedia (IKP); c. Lembar Data Pengadaan; d. Spesifikasi Teknis; e. Daftar Kuantitas dan Harga; f. Pakta Integritas; g. Formulir Isian Kualifikasi h. Bentuk Surat Perjanjian; i. Bentuk Dokumen Lain
D. PEMBUATAN PAKET, INPUT DATA PEMBELIAN, DAN SURAT PESANAN;	
8. Akses ke Dalam e-Purchasing Produk Barang/jasa Pemerintah	8.1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mengakses <i>e---Purchasing</i> produk barang/jasa Pemerintah melalui SPSE dimana Pejabat Pembuat Komitmen tersebut terdaftar. Setelah Pejabat Pembuat Komitmen <i>login</i> ke dalam SPSE, pada halaman Home terdapat <i>link</i> ‘Aplikasi e---Procurement Lainnya’, Klik <i>link</i> tersebut untuk masuk ke dalam Portal Inaproc pada halaman <i>e---Purchasing</i>; 8.2. Padahalaman Portal Inaproc, pilih<i>e---Purchasing</i> produk barang/jasa pemerintah dan klik tombol Masuk Versi Production untuk melakukan pemesanan produk; 8.3. Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan pembuatan paket pembelian mengikuti petunjuk penggunaan aplikasi e-purchasing obat bagi Pejabat Pembuat Komitmen.
9. Halaman Utama Syarat & Ketentuan	Menu ini berisi informasi Syarat & Ketentuan penggunaan aplikasi. Semua pengguna sistem terikat dengan persyaratan dan ketentuan penggunaan aplikasi.